

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan nasional akan terlaksana apabila masyarakat didukung penuh oleh pemerintah. Kebutuhan masyarakat Indonesia telah diakomodir oleh konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Salah satu komponen bangsa adalah petani, maka pemerintah berkewajiban berdasarkan tujuan nasional itu untuk melindungi hak-hak petani, mencerdaskan para petani, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Logika sederhana tersebut tampaknya tidak sederhana dalam implementasi. Gagasan UUD 1945 untuk memberikan perlindungan atas

hak-haknya sebagai petani sepertinya belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hak hak petani, sudah 20 tahun petani Indonesia mendapatkan diskriminasi, intimidasi hingga kriminalisasi semenjak lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Sejarah lahirnya Undang Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan dimulainya era revolusi hijau sekitar 1960an dan 1970an. Negara-negara berkembang secara resmi mendorong adanya sistem benih komersial melalui dukungan program-program pengembangan pertanian yang didanai oleh berbagai lembaga keuangan internasional, antara lain *International Monetary Fund (IMF)*, dan *World Bank*. Sementara itu sistem pertanian terus berkembang melalui beragam teknologi, intensifikasi, dan penggunaan bahan-bahan kimiawi (Aliansi Petani Indonesia, 2012:5). Modernisasi pertanian yang berorientasi mendongkrak produktivitas pertanian justru merugikan petani itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penguasaan, penyimpanan dan pengelolaan benih diambil alih perusahaan industri benih baik nasional maupun internasional. Selain itu sistem modernisasi tersebut telah mengakibatkan petani kehilangan tanahnya, rusaknya lingkungan hidup, tergerusnya keanekaragaman hayati, ilmu pengetahuan petani yang telah turun temurun dihilangkan dari praktek pertanian dan petani semakin tergantung pada industri pertanian (benih).

Ketergantungan petani pada industri benih diawali dengan gagasan modernisasi pertanian oleh pemerintah terkait perbenihan dan produksi dilaksanakan dalam rangka mendukung industri perbenihan. Tercatat pada tahun 2007 sekitar 135.000 hektar lahan padi primer ditanami padi hibrida (Nugroho Wienarto,2011:3). Setiap tahun Pemerintah Indonesia mengucurkan tak kurang dari 2 Trilyun Rupiah untuk pengadaan benih yang diselenggarakan oleh perusahaan benih, sehingga petani hanya menjadi konsumen benih dan berbagai produk pertanian lainnya.

Peran petani sebagai inovator dan subjek pengelola agroekosistem yang berfungsi melestarikan keanekaragaman hayati kian tergerus. Arus utama pemikiran pertanian pasca revolusi hijau yang kemudian menjadi basis pembentukan hukum dan peraturan di negara-negara berkembang bahwa varietas “sempurna dan stabil” yang tepat untuk berbagai sistem pertanian adalah varietas yang sejenis (*homogeneous*) dan hanya teknisi-teknisi profesional yang dibiayai oleh perusahaan dianggap mampu melakukan pembenihan. Di negara-negara berkembang, hukum yang mengatur soal perbenihan berupaya untuk memodernisasi pertanian melalui berbagai ketentuan yang mengabaikan situasi sosial, kearifan lokal, budaya, dan realitas ekonomi dari sistem pertanian keluarga.(Francis Wahono,2005:47).

Para perancang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengabaikan adanya keberagaman dan kompleksitas sistem benih lokal serta keberadaan para petani pemulia

benih, sehingga berdampak Undang Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sengaja memisahkan antara petani dengan aktivitasnya sebagai pemulia tanaman. Semangat Undang Undang lebih memfasilitasi industri benih untuk memonopoli perbenihan. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, telah mengabaikan tradisi turun-temurun petani sebagai pemulia tanaman. Bahkan lebih lanjut negara membuat peraturan lain yang bersifat khusus tentang hak intelektual di bidang teknologi perbenihan yaitu Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang bersemangat sama dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yaitu mendiskriminasi petani.

Konstruksi hukum tentang sistem pertanian dan perbenihan di Indonesia berjalan paralel dengan fenomena modernisasi pertanian di negara-negara berkembang atas desakan perusahaan transnasional, yang sama-sama memposisikan petani kecil tidak sebagai subyek pemuliaan tanaman. Sementara itu, ruang-ruang ekonomi terbuka lebar bagi investor dan perusahaan benih meraup peluang pasar, padahal 60 persen penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Undang Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah mempersempit dan menghalangi kesempatan bagi petani untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman, sehingga penerapan

Undang Undang ini berpotensi menjadi penghalang bagi akses masyarakat khususnya petani dalam pemenuhan terhadap hak atas pangan, hak atas pekerjaan, hak atas pengetahuan dan hak untuk hidup yang layak.

Hak hak petani yang tidak terpenuhi sudah selayaknya dibebankan kepada Kementerian Pertanian, sebagai instansi Pemerintah yang mengemban mandat tujuan negara: “mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia”. Mandat Konstitusi itu oleh Kementerian Pertanian dapat diterjemahkan menjadi: “mencerdaskan kehidupan petani, memajukan kesejahteraan petani, dan melindungi hak-hak petani.” Mandat konstitusi tentu harus dirumuskan secara jelas dalam tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, dengan demikian apabila Kementerian Pertanian justru mengurus atau menjadi administrator hak kekayaan atas intelektual yang selanjutnya disingkat menjadi HKI, khususnya Perlindungan Varietas Tanaman, maka rasanya ada yang kurang tepat dalam tugas tersebut.

Kementerian Pertanian seharusnya memahami apa yang terkandung di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan sebelumnya. Apabila ada petani yang mempunyai inisiatif mengembangkan benih melalui penangkaran atau jenis kegiatan apapun yang bertujuan memperbaiki kualitas benih, sudah seharusnya menjadi tugas Kementerian Pertanian untuk memberikan

fasilitas, pendidikan, dan bantuan-bantuan khusus untuk pemenuhan hak hak petani. Kegiatan petani tersebut akan lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengetahuan petani tentang benih serta membantu petani meningkatkan penghasilan dari sektor pertanian. Pada akhirnya meningkatkan taraf hidup petani sebagaimana dimandatkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman seharusnya mengarah ke mandat konstitusi, dan bukan sebaliknya membebani petani dengan persyaratan atau kewajiban hukum yang tidak dipahami oleh para petani.(Agus Sardjono,2009:4)

Beban yang diembankan kepada petani ini dapat ditelusuri dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang Uji Varietas Tanaman. Ketentuan ini adalah sangat baik apabila diterapkan bagi perusahaan-perusahaan benih yang hendak mengajukan perlindungan varietas tanaman. Beban sertifikasi benih tersebut sejalan dengan tujuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang antara lain mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan karena beredarnya benih-benih yang belum aman. Jika ketentuan semacam itu diterapkan kepada petani kecil yang tidak memiliki perangkat atau sarana untuk memenuhi ketentuan Undang Undang tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa petani tidak akan dapat melaksanakan ketentuan Undang Undang yang dimaksud, dengan

risiko tuduhan pelanggaran Undang Undang. Jika petani tetap melakukan penangkaran atau budidaya benih untuk tujuan sendiri atau kelompoknya, kasus petani kabupaten Kediri Jawa Timur adalah contoh nyata tentang hal ini. Petani dengan kearifan lokal yang dipunyai mencoba menyilangkan benih jagung dengan harapan mendapatkan jenis varietas jagung unggul, dipidana karena regulasi yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebenarnya merupakan bentuk *sui generis* dari perundang-undangan Hak Kekayaan atas Intelektual Konvensional seperti paten, merek, *copyright*, desain industri. Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlindungan kepada para pemulia tanaman yang berhasil menemukan varietas baru (*novel*) atau identik dengan *novelty* dalam sistem paten. Perlindungan Varietas Tanaman adalah paten *sui generis*, khusus untuk teknologi di bidang perbenihan.

Salah satu tujuan yang dituangkan dalam Konsideran Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman adalah untuk “meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru”. Dalam rangka memenuhi tujuan itu, “kepada para pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta

perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai”. Cukup jelas kemana arah dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu memberikan insentif bagi para pemulia tanaman berupa perlindungan hukum atas hasil-hasil temuan mereka di bidang perbenihan. Walaupun tujuan itu mempunyai kaitan dengan penyediaan benih yang bermutu bagi para petani, namun kaitan itu tidak secara serta merta merupakan bentuk perlindungan hukum bagi hak petani itu sendiri.

Dengan kata lain, Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memang tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada petani, melainkan perlindungan HKI bagi para pemulia tanaman yang berhasil menemukan varietas baru di bidang perbenihan. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang berisi pengertian atau definisi, tidak satu butir pun ayat yang mendefinisikan petani atau hak petani.

Jika Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ini memang dimaksudkan memberikan perlindungan kepada petani, maka biasanya hak-hak yang akan dilindungi itu akan didefinisikan terlebih dahulu di dalam Undang Undang tersebut. Berkaitan dengan sifat eksklusif dari sistem perlindungan HKI, Perlindungan Varietas Tanaman itu juga bersifat eksklusif bagi individu-individu para pemulia tanaman. Eksklusifitas itu terutama

dalam pemanfaatan secara ekonomi benih-benih hasil pemuliaan yang mereka lakukan. Karakter eksklusif ini tentu saja berbeda dengan karakter kebersamaan (*brotherhood*), yang biasanya dihayati dan dijalankan oleh para petani dari kelompok-kelompok tani di kantong-kantong pertanian.

Petani-petani yang bekerja untuk memperbaiki kualitas benih yang mereka tanam pada umumnya akan berbagi dengan petani petani di lingkungannya. Hal ini telah terjadi di Jawa Timur, yang kemudian berujung pada pemidanaan petani benih yang bersangkutan. Terlepas dari kebenaran dalil-dalil pemidanaan yang konon didasarkan pada tuduhan pelanggaran Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak memberikan label pada kemasan benih yang dijualnya. Kasus ini merupakan contoh tentang penerapan hukum yang dapat dikenakan kepada petani-petani benih yang berinisiatif melakukan upaya peningkatan kualitas benih menurut versi petani sendiri. Mengacu pada uraian tersebut maka tesis ini diberi judul, “ **Eksklusifitas Terhadap Hak-Hak Petani Atas Kesejahteraan Dalam Sistem Budidaya Tanaman Lokal** ”.

#### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hak-hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal ?
- b. Bagaimanakah bentuk eksklusifitas terhadap hak-hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal ?

## 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian tesis ini batasan masalahnya adalah tentang eksklusifitas terhadap hak-hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal. Eksklusifitas terhadap hak-hak petani merupakan titik fokus posisi sentral terhadap hak hak petani karena konstitusi sebenarnya telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan serta hak-hak masyarakat dalam hal ini disebut petani.

- a. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat (1) menentukan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat (2) berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman merupakan Undang Undang *a-quo* membedakan antara pemulia tanaman dengan petani. Bagi petani kegiatan pemuliaan

tanaman merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Identitas pemulia tanaman menyatu dengan identitas sebagai petani. Ketidakkennenan Undang Undang *a-quo* terhadap petani pemulia tanaman mengakibatkan petani pemulia tanaman harus dapat ijin untuk pencarian, pengumpulan plasma nutfah dan mengedarkan benih.

- c. Bahwa mempersamakan antara petani dengan peneliti yang dibiayai oleh negara dan perusahaan adalah tindakan memperlakukan hal yang sama terhadap pihak yang kekuatannya berbeda, yang membawa dampak pada diskriminasi secara tidak langsung karena kemampuan yang berbeda antara petani dengan peneliti yang dibiayai oleh negara dan perusahaan. Pelindungan terhadap praktik diskriminasi telah diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakan ”setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

### **3. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini batasan konsep adalah tentang eksklusifitas terhadap hak-hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal yang meliputi :

- a. Eksklusifitas adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang ataupun lembaga untuk melakukan suatu hak sepanjang tidak

melanggar hak orang lain dan ketentuan undang undang yang berlaku di dalam negara.(*Black's Law Dictionary*)

- b. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada seseorang sendiri serta kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. (Sudikno,2003:43).
- c. Hak petani adalah hak atas kehidupan yang layak, hak atas sumber-sumber agraria hak atas kebebasan budidaya tanaman, hak atas modal dan sarana produksi pertanian, hak atas akses informasi dan teknologi pertanian, hak atas kebebasan menentukan harga dan pasar produksi pertanian, hak atas perlindungan nilai-nilai budaya pertanian, hak atas keanekaragaman hayati, hak atas kelestarian lingkungan, hak atas kebebasan berorganisasi. (Deklarasi Petani,2007:4).
- d. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.(Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 )

- e. Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.(Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 1)
- f. Sistem Budidaya Tanaman Lokal adalah sistem budidaya tanaman yang dibentuk oleh kearifan lokal yang telah diterapkan oleh masyarakat secara turun temurun yang mampu memperbaiki dan mengubah keadaan dari alam yang rusak menjadi kondisi awal pertanaman.(Eko Setiawan,2009:79)

#### **4. Keaslian penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hasil karya berupa tesis dari para penulis lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian adalah:

- a. Irfan, Instansi Program Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Univesitas Brawijaya 2011 dengan Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (*Breeder's Rights*) Dan Hak Petani (*Farmer's Rights*) Di Indonesia (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).
  - 1) Tujuan penelitian mengkaji apakah ketentuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Pemulia (*Breeder's Rights*) dan Hak Petani (*Farmer's Rights*).

- 2) Penemuan peneliti : Undang Undang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia. Sebelum berlakunya Undang Undang Perlindungan Varietas Tanaman, tidak ada perlindungan hak ekonomi bagi pemulia. Ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Varietas Tanaman masih sangat terbatas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak petani (*farmer's rights*), dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik tradisional petani. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, seharusnya disusun dengan memperhatikan hak dan kewajiban pemulia dan petani secara berimbang. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang disusun sebagai usaha untuk meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, seharusnya tetap memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan pemulia dan petani kecil yang belum tercakup di dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

b. Anita Windi Handari, Program Magister Ilmu Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang 2012 dengan judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang.

1) Tujuan penelitian mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang.

2) Penemuan peneliti : Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, karena implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berlaku secara nasional. Di Kabupaten Magelang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya aturan daerah yang menetapkan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini, menyebabkan dalam prakteknya di lapangan tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi pelanggaran maupun insentif yang akan

diterima masyarakat jika tidak melakukan atau melakukan perlindungan lahan pertanian yang dimilikinya.

c. Zakki Adlhiyati, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2009 dengan judul: Produk Rekayasa Genetika (*Gmo/Genetically Modified Organism*) Sebagai Subjek Perlindungan Paten Dan Perlindungan Varietas Tanaman.

1) Tujuan penelitian : Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan *GMO's* melalui sistem paten dan perlindungan varietas tanaman sebagai hasil intelektualitas manusia di Indonesia.

2) Penemuan peneliti : Pada dasarnya dunia internasional telah mempunyai dua perjanjian internasional sebagai landasan untuk menyeimbangkan *biosafety issues* dengan komersialisasi *GMO's*, yaitu *Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)* dan *Technical Barrier to Trade (TBT)*. *SPS* memberikan keleluasaan kepada tiap Negara anggota untuk melakukan tindakan pengujian dan pengamanan sebelum *GMO's* beredar di pasaran. Disisi lain, *TBT* menghendaki agar tindakan pengamanan yang dilakukan tidak menghambat kegiatan perdagangan. Di Indonesia sendiri pada tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Holtikultura. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin keamanan dan

kesehatan pangan dan varietas untuk kesehatan manusia, biologis dan lingkungan yang berhubungan dengan penggunaan *GMO's*. Lingkup dari ketentuan ini meliputi jenis, kondisi, prosedur, hak dan kewajiban, pengawasan, dan pelaporan keamanan dan kesehatan pangan sehubungan dengan penggunaan *GMO's*. Terhadap varietas baru yang memasuki Indonesia diberlakukan uji AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) sebelum mereka memasuki area yang diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Terhadap *GMO's* yang telah beredar di pasaran, pengawasan masih dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun disisi lain belum terdapat kejelasan siapa yang berwenang untuk mengatur *GMO's*. Sejauh ini pemerintah melakukan pendekatan terintegrasi antarsektoral berdasarkan pada analisa resiko. Selain pengawasan terhadap sirkulasi *GMO's* di pasaran, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap pengetahuan lokal serta sumber daya genetik lokal. Pengawasan harus dilakukan dengan sistem insentif. Hal ini diperlukan untuk mencegah pihak asing untuk melakukan *biopiracy* atas kekayaan hayati yang telah lama digunakan oleh masyarakat lokal di Indonesia. Selain itu juga membuka peluang yang besar kepada para investor asing

maupun domestik untuk mengolah dan memanfaatkan secara optimal sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional.

## **5. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis terhadap upaya pengkajian, dan pengembangan terhadap ilmu hukum secara umum dan khususnya eksklusifitas terhadap hak hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal.

### **b. Manfaat praktis**

- 1) Agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemerintah khususnya kementerian pertanian, dalam menjalankan kewenangannya tetap berpedoman kepada Undang Undang Dasar 1945.
- 2) Petani dapat mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak hak dalam pengelolaan sistem budidaya tanaman lokal.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji eksklusifitas terhadap hak-hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk eksklusifitas terhadap hak-hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal.

### **C. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bagian ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan tentang eksklusifitas terhadap hak hak petani atas kesejahteraan, perlindungan pengetahuan tradisional, hak untuk berpartisipasi, sistem budidaya tanaman lokal.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini dibahas dan dianalisis tentang gambaran umum mengenai hak hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal, eksklusifitas terhadap hak hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal, dan bentuk eksklusifitas terhadap hak terhadap hak hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal.

## **BAB V : PENUTUP**

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai eksklusifitas terhadap hak hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal.

